



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 2.7.1/UN32/KP/2015
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, pada pasal 23 ayat 3, disebutkan bahwa anggota Senat UM terdiri atas: (a) Rektor dan Wakil Rektor, (b) Dekan, (c) Direktur Pascasarjana, (d) Ketua Lembaga, (e) Profesor, dan (f) 2 (dua) orang dosen anggota Senat Fakultas yang bukan profesor dari tiap-tiap fakultas;
 - b. bahwa dalam Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Prosedur Pengangkatan Anggota, Pemilihan Ketua, dan Pemilihan Sekretaris Senat Universitas Negeri Malang, pada pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Senat UM terdiri atas: (a) Rektor dan Wakil Rektor, (b) Dekan, (c) Direktur Pascasarjana, (d) Ketua Lembaga, (e) guru besar aktif, dan (f) 2 (dua) orang dosen anggota Senat Fakultas yang bukan guru besar dari tiap-tiap fakultas;
 - c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Nomor 12.06.05/UN32.7/KP/2015 tanggal 12 Juni 2015, Drs. I Komang Astina, M.S., Ph.D. NIP 195811161982031002, Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/b, diusulkan sebagai anggota Senat UM wakil dosen FIS menggantikan Drs. Suwarno Winarno, NIP 195004031978031001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, yang telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 120/K Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014, Prof. Dra. Sрни Murtinah Iskandar, M.Sc., Ph.D., NIP 194506041965082001, Guru Besar, Pembina Utama, IV/e, telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015;
 - e. bahwa berdasarkan huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penetapan Anggota Senat Universitas Negeri Malang (UM);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MTK/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM).
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Drs. Suwarno Winarno, NIP 195004031978031001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a dan Prof. Dra. Sрни Murtinah Iskandar, M.Sc., Ph.D., NIP 194506041965082001, Guru Besar, Pembina Utama, IV/e dari keanggotaan Senat Universitas Negeri Malang disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Menetapkan Drs. I Komang Astina, M.S., Ph.D. NIP 195811161982031002, Lektor Kepala, Pembina Tingkat I, IV/b sebagai Anggota Senat Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2 Juli 2015

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Para Ketua Lembaga
 6. Para Kepala Biro
 7. Para Kepala UPT
 8. Kasubbag Tata Usaha BUK
- Universitas Negeri Malang